



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-59/ TAHUN 2023

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN KEPADA
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN DIREKTUR UNIT ORGANISASI
BERSIFAT KHUSUS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Bab I huruf F Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, bahwa Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan atau rentang kendali, perlu ditetapkan Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur selaku Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Direktur Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Peraturan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN DIREKTUR UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU** : Melimpahkan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur selaku Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Direktur Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur selaku Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran belanja;
 - b. melaksanakan Anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. dalam mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas Anggaran yang telah ditetapkan;
 - f. menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar TU dan Surat Perintah Membayar LS;
 - g. mengelola Barang Milik Daerah/Kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab Unit Kerja yang dipimpinnya; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran;
 - i. mengawasi pelaksanaan Anggaran yang menjadi tanggungjawabnya;
 - j. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. bertanggungjawab atas terselenggaranya tugas dan kewajiban bendahara sesuai peraturan perundang-undangan;
 - l. berkewajiban secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali mengadakan pemeriksaan atas penyelenggaraan tugas dan kewajiban Bendahara dan pemeriksaan kas; dan
 - m. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- KETIGA** : Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur selaku Pengguna Anggaran Kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran;
 - b. menyusun Dokumen Pengguna Anggaran Unit;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas Anggaran yang telah ditetapkan;
- g. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- h. menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar UP, Surat Perintah Membayar TU, Surat Perintah Membayar GU, dan Surat Perintah Membayar LS;
- i. mengelola Barang Milik Daerah/Kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab unit kerja yang dipimpinnya;
- j. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab unit yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan Anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. bertanggungjawab atas terselenggaranya tugas dan kewajiban bendahara sesuai peraturan perundang-undangan;
- o. berkewajiban secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali mengadakan pemeriksaan atas penyelenggaraan tugas dan kewajiban Bendahara dan pemeriksaan kas; dan
- p. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan.

KEEMPAT : Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pengguna Anggaran mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala unit selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KELIMA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini ditetapkan, Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur selaku Pengguna Anggaran Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Oktober 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-~~931~~ TAHUN 2023
TANGGAL : 3 OKTOBER 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DINAS	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	CAP/STEMPEL
1.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Manggar Kabupaten Belitung Timur	Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Manggar Kabupaten Belitung Timur	
2.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Mengkubang Kabupaten Belitung Timur	Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Mengkubang Kabupaten Belitung Timur	
3.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gantung Kabupaten Belitung Timur	Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Gantung Kabupaten Belitung Timur	
4.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	

NO.	JABATAN DINAS	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	CAP/STEMPEL
5.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur	Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur	
6.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Renggang Kabupaten Belitung Timur	Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Renggang Kabupaten Belitung Timur	
7.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dendang Kabupaten Belitung Timur	Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dendang Kabupaten Belitung Timur	
8.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN